



P U T U S A N

Nomor 1353/Pid.Sus/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sahata Purba  
Tempat lahir : Bonandolok  
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/20 Mei 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Ricardo Siahaan No.34 Kel. Pasar Baru Kec.  
Dolok Sanggul Kab. Humbang Hasundutan  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : PNS RSUD Dolok Sanggul

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019 ;

Terdakwa ditanggguhkan Penahanannya menjadi tahanan rumah oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu Jongar Purba, S.H., Robinhot Sihite, S.H. Para Advokat yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH Humbahas) yang beralamat di Jalan Pakat Dolok Nomor 41 Sihite II, Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1353/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan



Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1353/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 31 Oktober 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1353/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 31 November 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Trt tanggal 3 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2019 dengan No. Reg. Perkara: PDM-77/Dsgl/Euh.2/05/1019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Bahwa Ia Terdakwa SAHATA PURBA pada hari Sabtu, tanggal 10 Nopember 2018, sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada Tahun 2018 bertempat di Jalan Ricardo Siahaan No.34 Pasar Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap Saksi korban HERTY SARMULIANY SIMARE-MARE", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, berawal saat Saksi korban Herty Sarmuliany Simare-mare mengajak Terdakwa Sahata purba untuk membahas tentang masalah rumah tangga, mengingat anak-anak sudah besar kemudian Terdakwa langsung menjawab " tidak perlu bicara dan antara kita tidak ada kecocokan" selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban untuk angkat kaki dari rumah, kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan kearah wajah Saksi korban sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan memukul kepala bagian sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengancam dengan mengatakan kepada Saksi korban apabila membahas tentang masalah keluarga mau membunuh korban dengan mengatakan "KU BUNUHLAH KAU" yang kemudian Saksi korban menghindar sebelum terjadi pemukulan.



Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi korban mengalami sakit pada wajah sebelah kanan bengkak dan lebam serta Saksi korban mengalami pusing dimana Saksi korban menjadi terhalang dalam bekerja untuk berjualan diwarung, karena menahan rasa sakit pada wajah.

Bahwa sesuai dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor 331/CSHH/V/2008 tanggal 02 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh ALFONCIUS R.PURBA, S.H, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa SAHATA SAPERIUS PURBA merupakan pasangan suami isteri yang sah dengan Saksi Korban HERTY SARMULIANI SIMAREMARE yang menikah pada tanggal 14 Agustus tahun 1999 diÂ di hadapan Pemuka agama Katolik yang bernama P.SIRIAKUS NDOLU O CARM di Santo Paulus Pasar merah Medan.

Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum et Repertum atas nama HERTY SARMULIANY SIMAREMARE dengan nomor : 445/643/DLS/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr.TONNY TORANG MANURUNG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul Saksi korban HERTY SARMULIANY SIMAREMARE mengalami bengkak kebiruan dipipi kanan bawah teliga kanan serta bengkak di pipi kanan arah ke dagu dan pada bagian tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan bengkak kebiruan tersebut disebabkan benturan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-77/Dsgl/Euh.2/05/1019 tanggal 22 Agustus 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAHATA PURBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Dakwaan Tunggal kami" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAHATA PURBA selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan Penjara, tentang Kekerasan Dalam Rumah tangga, Dalam Dakwaan Tunggal kami ;



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga yang dilegalisir an. Kepala Keluarga Sahata Purba dengan Nomor 1216061208090019 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan yang dilegalisir An. Sahata Purba dan Herty Sarmuliany Simaremare dengan Nomor 331/CSHH/2008;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusannya Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Trt tanggal 3 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SAHATA PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar foto copy kartu Keluarga yang dilegalisir an. Kepala Keluarga Sahata Purba dengan Nomor 1216061208090019 ;
  - 1 (satu) lembar foto copy Akta Perkawinan yang dilegalisir An. Sahata Purba dan Herty Sarmuliany Simaremare dengan Nomor 331/CSHH/2008;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.00,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 67/Pid.B/2019/PN Trt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 Oktober 2019 dan telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2019.

Adapun keberatan Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pid.Su2019/PN Trt tanggal 3 Oktober 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

1). Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Terdakwa, yang memberikan putusan sangat ringan terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan.

❖ PUTUSAN SANKSI PIDANA PENJARA YANG DIBERIKAN HAKIM KEPADA TERDAKWA SANGAT RINGAN YAITU 4 (EMPAT) BULAN, DENGAN ALASAN ATAU DASAR SEBAGAI BERIKUT :

A. BERDASARKAN TUJUAN SANKSI PIDANA :

a) Bahwa dalam perspektif Barat yang kehidupan bersamanya lebih didasarkan pada paham-paham seperti individualisme dan liberalisme. Konsep tentang tujuan diadakannya hukum pidana agaknya cenderung diorientasikan untuk memberikan perlindungan terhadap berbagai macam kepentingan warga Negara secara individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Konsep demikian antara lain dapat ditelusuri melalui berbagai pemikiran barat khususnya yang terkait dengan gagasan tentang azas legalitas. Sementara itu, ada pula pemikiran yang menggabungkan secara sekaligus dua tujuan diadakannya hukum pidana yang telah disebutkan diatas. Sehingga konsepnya menjadi bahwa hukum pidana diadakan tujuannya adalah disamping untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat kemasyarakatan, sekaligus (secara implisit) juga melindungi kepentingan-kepentingan yang bersifat perseorangan.<sup>1</sup>





b) Teori hukum pidana dibagi dalam 3 jenis, yaitu:

1. Teori mutlak (pembalasan), penganutnya Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl. Teori ini teori tertua (klasik) berpendapat bahwa dasar keadilan hukum itu harus dalam perbuatan jahat itu sendiri. Seseorang mendapat hukuman karena ia telah berbuat jahat. Jadi hukuman itu melulu untuk menghukum saja (mutlak) dan untuk membalas perbuatan itu (pembalasan).
2. Teori relative (teori tujuan), teori ini berpendapat dasar hukum bukanlah pembalasan tetapi lebih kepada maksud/ tujuan hukuman, artinya tujuan ini mencari manfaat daripada hukuman. Beberapa doktrin mengajarkan yaitu diantaranya tujuan hukuman untuk mencegah kejahatan baik pencegahan umum (Algemene Crime) maupun pencegahan khusus (Special Crime). Selain itu, terdapat paham lain yaitu tujuan hukuman adalah untuk membinasakan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat, tujuan pelaksanaan daripada hukuman terletak pada tujuan hukuman. Akan tetapi disamping teori relative ini masih dikenal lagi Teori relative modern, penganutnya Frans Von Litz, Van Hommel, D. Simons. Teori ini berpendapat dasar hukuman adalah untuk menjamin ketertiban hukum. Pokok pangkalnya adalah Negara, dimana negara melindungi masyarakat dengan cara membuat peraturan yang mengandung larangan dan keharusan yang berbentuk kaidah/ norma.
3. Teori gabungan (1 dan 2), menurut teori ini dasar hukuman adalah terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori mutlak) tetapi disamping itu diakui ada dasar-dasar tujuan daripada hukuman. Penganut aliran ini diantaranya adalah Binding.

c) Di antara para sarjana hukum, diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah <sup>1</sup>:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (generale preventie) maupun secara menakut-nakuti orang



tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*);

2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Bahwa setelah melihat pengertian tujuan sanksi pidana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan sanksi pidana adalah Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*) dan Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Maka dihubungkan dengan putusan sanksi pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan yang diberikan Hakim terhadap terdakwa Sahata Purba sangatlah tidak mencerminkan tujuan dari sanksi pidana, melainkan dapat menimbulkan orang menjadi tidak takut hukum dan orang dapat dengan mudah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, karena hukuman yang sangat ringan dimata masyarakat yaitu dengan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga hanya dipenjara 4 (Empat) bulan dan hukuman pidana penjara 4 (Empat) Bulan tersebut tidak Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan, melainkan membuat orang tambah rusak tabiatnya karena orang berpikir melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga hukumannya ringan. Karena Tujuan dari pembuat Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah melindungi hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yaitu korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan atau/ masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.



Bahwa agar mewujudkan tujuan sanksi Pidana tersebut diatas maka oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan Banding dan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan kami yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sahata Purba berupa pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penahanan yang dijalani Terdakwa.

**B. DAMPAK KEADILAN TERHADAP MASYARAKAT**

Menengok sejarah mengapa para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya UU-PKDRT. Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, sudah sangat memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga. Amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam:

"Pasal 28A menentukan bahwa : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya"

Pasal 28B ayat (1) berbunyi: "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"

Ayat (2) Pasal 28B menentukan bahwa : "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"; dan Pasal 28G ayat(1) bahwa : "Setiap orang bebas atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya".

UU KDRT selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan adanya perbaikan hukum memang mulai nampak, diantaranya, keberanian melaporkan





perkara KDRT oleh korban atau pihak yang mewakilinya, terbentuknya berbagai pusat pelayanan terhadap korban, baik untuk kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak, dan hal ini sudah mulai terjadi di berbagai daerah. Namun demikian, masih banyaknya hambatan dalam proses penanganan perkaranya sangat dirasakan adanya. Hal ini dapat diindikasikan, antara lain, masih kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri, baik dari kalangan sebagian masyarakat maupun jajaran aparat penegak hukum, sarana dan prasarana pelayanan yang belum/kurang memadai, hingga persoalan dark number atas kasus-kasusnya yang tidak terungkap, maka hal ini menjadi sangat relevan untuk disikapi dan dipecahkan solusinya, baik terkait dengan akar permasalahan maupun hal-hal yang bersifat represif.

Serta melihat dari sisi Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, dan agamanya. Hakikat keadilan dalam Pancasila, UUD 1945, dan GBHN, kata adil terdapat pada:

Pancasila yaitu sila kedua dan kelima

Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV

GBHN 1999-2004 tentang visi

Keadilan berasal dari kata adil. Keadilan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang.

Menurut Ensiklopedi Indonesia kata Adil berarti :

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak kesalah satu pihak.
2. Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.
3. Mengetahui hak dan kewajiban, mana yang benar dan yang salah, jujur, tepat menurut aturan yang berlaku.



4. Tidak pilih kasih dan pandang siapapun, setiap orang diperlakukan sesuai hak dan kewajibannya.

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang dan tidak memihak. Thomas Hobbes menjelaskan suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan dengan perjanjian yang disepakati. Sehingga pengertian keadilan yang dimaksud di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu :

1. Sebagai tindakan yang tidak berdasar kesewenang-wenangan.
2. Sebagai suatu tindakan yang berdasarkan norma.
3. Memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.
4. Tidak berat sebelah atau tidak memilih ke salah pihak.
5. Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah.

Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 67/Pid.Sus/2019/PN.Trt tanggal 03 Oktober 2018, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung telah mengambil alih seluruh pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum, yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa Sahata Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. dan kami penuntut umum tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman (strachmaat) yang dijatuhkan kepada Terdakwa Sahata Purba.

Oleh sebab itu penjatuhan sangsi pidana penjara selama 4 (Empat) bulan terhadap Terdakwa Sahata Purba sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Korban dan tidak melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi yang dilakukan Terdakwa terhadap istri sah terdakwa, karena Terdakwa dengan korban belum melakukan upaya perdamaian dipersidangan secara tertulis, berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut umum, bahwa sangsi pidana terhadap pasal yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun atau denda paling banyak 15.000.000 (Lima belas juta rupiah). Dengan tidak di tuntutan Terdakwa maksimal dari pidana pokok melainkan menuntut 1



(satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara penjara adalah dasar pertimbangan jaksa penuntut umum terhadap belum adanya upaya perdamaian yang dilakukan secara tertulis antara Terdakwa dengan korban di depan persidangan, ditambah lagi dalam fakta persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan dalam hal itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada rasa penyesalan dalam diri Terdakwa. maka hakim yang mengadili perkara tersebut tidak seharusnya menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan terhadap Terdakwa karena putusan tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yaitu memberikan keadilan bagi terdakwa maupun kepada korban dan menurut kami putusan 4 (Empat) bulan penjara dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga mempunyai dampak negatif terhadap semangat penegakan hukum positif di Indonesia khususnya di Humbang Hasundutan oleh karena menurut kami putusan tersebut haruslah dibatalkan.

Dan dihubungkan dengan rasa keadilan terhadap masyarakat bahwa pelaku dari tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), yang seharusnya seorang ASN harus mencerminkan seorang Aparat Sipil Negara yang baik dimata masyarakat maupun Negara Bukan melakukan perbuatan pelanggaran hukum yaitu terdakwa yang sebagai ASN melakukan Kekerasan Fisik terhadap istri sah Terdakwa, maka dengan alasan tersebut penjatuhan sangsi pidana penjara terhadap Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan bagi korban yaitu seperti tuntutan jaksa penuntut umum pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan.

Melihat dari rasa keadilan bagi masyarakat di Humbang Hasundutan atau warga negara indonesia bahwa penjatuhan sangsi pidana terhadap terdakwa adalah tidak mencerminkan rasa keadilan karena tidak melakukan kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang terhadap putusan yang diberikan hakim kepada Terdakwa, dasar dari tidak adanya kejujuran, kelurusan dan keikhlasan dan tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dari putusan tersebut adalah dalam putusan lain yang berupa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu an. Terdakwa Muhammad Pijay,Dkk yang dituntut selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan, hakim yang sama yang memutus perkara Terdakwa Muhammad Pijay,Dkk memutus perkara Pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Namun dalam perkara Ranto M.H Siburian



yang melanggar Pasal 44 Ayat(1) Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga , yang dituntut selama 10 (sepuluh) bulan penjara dan diputus sesuai dengan Putusan Nomor :6/Pd.Sus /2018/PN.Trt tanggal 8 Maret 2018 dengan Hakim anggota yang sama memutus perkara dengan Putusan pidana penjara selama 8(delapan) bulan, dimana Hakim dalam persidangan terdakwa sudah meminta maaf secara langsung dipersidangan, mengakui perbuatannya dan meminta rujuk kembali , dengan perbedaan putusan tersebut apakah tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga lebih bisa dimaafkan dengan dalil-dalil atau pertimbangan yang Hakim pada putusannya?.

Apakah putusan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga selama 4 (Empat) Bulan penjara dan putusan tindak pidana pencurian selama 2 (dua) tahun penjara menjadi tidak berat sebelah??? Dimana Rasa Keadilan?

Bahwa Penjatuhan Pidana bersyarat kepada Terdakwa mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan pemidanaan, yaitu yang berakibat kepada korban yang mana korban mencari keadilan akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan Fisik terhadap korban yaitu Istrinya sendiri dalam lingkup rumah tangga, sehingga korban merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Tarutung terhadap terdakwa hukumannya sangat ringan.

Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung terhadap diri Terdakwa belum memadai, hal ini dapat dilihat dari bunyi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 (segi edukatif, segi preventif, segi korektif, segi represif) :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- Dari segi Preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;



- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sudah sepantasnyalah terhadap terdakwa diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa kami Penuntut Umum memahami dan menyadari sepenuhnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan pembinaan, memberikan efek jera kepada Terdakwa, dimana dengan penjatuhan pidana yang setimpal diharapkan agar masyarakat menjadi takut dan tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa (segi edukatif, segi preventif, segi korektif, dan segi represif).

Maka menurut Kami berdasarkan uraian tersebut diatas dan untuk membuat rasa keadilan Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan Mengadili Perkara Terdakwa agar menolak keseluruhan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung dan mengabulkan permohonan banding Penuntut Umum.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding kami dan menyatakan atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 67/Pid.B/2019/PN.TRT Tanggal 03 Oktober 2019 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan tanggal 22 Agustus 2019 yaitu :

Menyatakan Terdakwa SAHATA PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA", sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 44 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan tunggal kami.

Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAHATA PURBA selama 1(satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangkan seluruhnya selama masa penahanan yang dijalani terdakwa.





Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar foto copy kartu keluarga yang dilegalisir an. Kepala Keluarga SAHATA PURBA dengan nomor 1216061208090019;
- 1(satu) lembar foto copy Akta perkawinan yang dilegalisir an.SAHATA PURBA dan HERTY SARMULIANY SIMARE-MARE dengan nomor 331/CSHH/V/2008

Dikembalikan kepada terdakwa.

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 23 November 2019 dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Oktober 2019. Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya, Terbanding secara tegas menyatakan tidak sependapat, keberatan dan menolak seluruh alasan-alasan yang diajukan Penuntut umum Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan dalam memori bandingnya dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan dalam putusan perkara pidana atas nama Terdakwa SAHATA PURBA (perkara No.67/Pid.Sus/2019/PN.Trt tanggal 03 Oktober 2019), Terbanding sangat menyayangkan atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tarutung yang telah melakukan lompatan logika, dengan tidak mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan Alat Bukti serta tidak menerapkan hukum pembuktian secara normatif dan tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal yang dikemukakan dalam Nota Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa (Terbanding).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbanding memohon kepada Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memeriksa serta mempertimbangkan hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/643/DLS/2019 tertanggal 23 Januari 2019 dan membaca



kembali keterangan saksi-saksi Dr. Tony Torang Manurung yang telah diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tarutung agar kebenaran materil benar-benar dapat ditemukan demi terciptanya PUTUSAN YANG ADIL BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Bahwa judex facti tingkat pertama kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang diuraikan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan sebagai fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan.

Fakta-fakta hukum yang terungkap dan terbukti dalam persidangan baik berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor: 445/643/DLS/2019 tertanggal 23 Januari 2019 tidak dapat disangkal lagi bahwa korban HERTY SARMULIANY SIMARE-MARE tidak mendapat halangan untuk melakukan atau melaksanakan tugasnya/ pekerjaannya sehari-hari.

Bahwa adapun hasil Visum Et Revertum Nomor: 445/643/DLS/2019 tertanggal 23 Januari 2019 atas nama HERTY SARMULIANY SIMARE-MARE yang di buat Dr. Tony Torang Manurung adalah sebagai berikut :

1. PEMERIKSAAN UMUM :

Orang tersebut diatas datang ke UGD Rumah Sakit Umum Doloksanggul pada hari Sabtu siang, tanggal 10 November 2018 jam 13.00, dala, keadaan:

Kesadaran = Awas waspada, tekanan darah=180/110mmHg, denyut nadi =80x/menit teratur, pernapasan=18x/menit teratur, suara napas tambahan (-), temperature=36,5C

2. PEMERIKSAAN TUBUH :

Kepala	:	Tidak dijumpai luka/ tanda-tanda kekerasan.
Wajah	:	Bengkak kebiruan di pipi kanan bawah telinga kanan, bengkak di pipi kanan arah ke dagu.
Mata	:	Tidak dijumpai luka/ tanda-tanda kekerasan.
Hidung	:	Tidak dijumpai luka/ tanda-tanda kekerasan.
Mulut	:	Tidak dijumpai luka/ tanda-tanda kekerasan.
Leher	:	Tidak dijumpai luka/ tanda-tanda kekerasan.
Dada	:	Tidak dijumpai luka/ tanda-tanda kekerasan.
Anggota gerak atas	:	Tidak dijumpai luka/ tanda-tanda kekerasan.
Anggota gerak bawah	:	Tidak dijumpai luka/ tanda-tanda kekerasan.

3. PEMERIKSAAN DALAM/LABORATORIUM : tidak dilakukan pemeriksaan

4. RINGKASAN PEMERIKSAAN:

Dijumpai bengkak kebiruan di pipi kanan bawah telinga kanan, bengkak di pipi kanan arah ke dagu.



5. KESIMPULAN :

Bengkak kebiruan tersebut diatas disebabkan oleh benturan benda tumpul. Orang tersebut mengalami, sakit tidak mendapat halangan untuk melakukan atau melaksanakan tugasnya/pekerjaannya.

Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Dr. Tony Torang Manurung dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Visum Et Revertum omor 445/643/DLS/2019 ;
- Bahwa saksi mengeluarkan Visum Et Revertum atas nama korban yang bernama Herty Sarmuliany Simaremare ;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Visum Et Revertum nomor 445/643/DLS/2019, atas permintaan pihak Kepolisian Humbang Hasundutan ;
- Bahwa saksi mengeluarkan Surat Visum Et Revertum nomor 445/643/DLS/2019, pada tanggal 23 Januari 2019 ;
- Bahwa korban saksi periksa pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember 2018, sekitar Pukul.13.00 Wib ;
- Bahwa saksi melihat bengkak kebiruan dipipi kanan bawah telinga kanan, dan ada bengkak dipipi kanan arah ke dagu ;
- Bahwa bengkak yang dialami korban tidak mendapat halangan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa kalau terhalang aktifitasnya terganggu kesadarannya, ada luka mengakibatkan pendarahan hebat, patah tulang hal ini tidak ditemukan pada korban;
- Bahwa saksi ada bertanya kepada korban kenapa wajah Ibu, lalu korban mengatakan ditumbuk ;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada korban siapa yang menumbuk korban ;
- Bahwa korban tidak opname karena ditumbuk ;
- Bahwa keadaan korban pada saat saksi periksa cemas dan tekanan darahnya naik;
- Bahwa saksi menerangkan perbedaan luka dengan bengkak yaitu kalau luka ada celahnya yang bisa diukur kedalamnya dan lebarnya, kalau bengkak kulit daging tubuh manusia yang bengkak;
- Bahwa ketika saksi periksa tensi korban naik ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat bekas pemukulan di kepala korban ;

Bahwa judex facti tingkat pertama dalam putusnya halaman pertimbangan hukum halaman 16 s/d 17 disebutkan “ Menimbang, bahwa akibat

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2019/PT MDN



perbuatan Terdakwa saksi korban Herty Sarmuliany Simare-mare mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum atas nama Herty Sarmuliany Simare-mare Nomor: nomor : 445/643/DLS/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Tonny Torang Manurung dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul saksi korban Herty Sarmuliany Simaremare mengalami bengkak kebiruan dipipi kanan bawah teliga kanan serta bengkak di pipi kanan arah ke dagu dan pada bagian tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dengan kesimpulan bengkak kebiruan tersebut disebabkan benturan benda tumpul.” dan pada alinea selanjutnya menyebutkan : “Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit pada wajah sebelah kanan bengkak dan lebam serta saksi korban mengalami pusing dimana saksi korban menjadi terhalang dalam bekerja untuk berjualan diwarung, karena menahan rasa sakit pada wajah.”

Dengan penjelasan sebagaimana diatas dapat lah dibedakan perbedaan dari uraian kedua hal tersebut, sehingga Terbanding sangat berkeyakinan bahwa Judex Facti Tingkat Pertama melakukan kesalahan yang sangat FATAL sehingga menyebabkan adanya KESESATAN HUKUM (dwaling omtrent het recht). Oleh karena itu Putusan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut “kurang cukup” dipertimbangkan sehingga HARUSLAH DIBATALKAN (von rechtswege nietig), Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/SIP/1970, tanggal 16 Desember 1970, menyatakan : “Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (onvoldoende gemotiveerd) maka Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (veernietigbaar)”.

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama, fakta-fakta hukum yang terungkap dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagian besar persis sama dengan fakta-fakta hukum dalam Surat Dakwaan, Surat Tuntutan Jaksa dan Replik Penuntut Umum sehingga dalam mengungkap kebenaran materil nya menjadi tidak berguna. Sebagaimana diketahui tujuan atau fungsi dari hukum acara pidana adalah untuk menegakkan hukum pidana materil, menurut VAN BEMMELEN TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA ADALAH MENCARI DAN MEMPEROLEH KEBENARAN Oleh karena itu pada poin ini Putusan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut “kurang cukup” mempertimbangkan sehingga HARUSLAH DIBATALKAN (von rechtswege nietig);

Maka berdasarkan apa yang di kemukakan diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berkenan kiranya memberikan putusan yang Amar-nya berbunyi sebagai berikut :

## MEMUTUSKAN:

1. Menerima Kontra Banding terbanding;
2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo kurang tepat dalam Penerapan Hukum memutus Perkara a quo;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Perkara No.67/Pid.Sus/2019/PN.Trt, tertanggal 03 Oktober 2019, atas nama Sahata Purba;
4. Menyatakan Terdakwa SAHATA PURBA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa SAHATA PURBA bebas dari segala tuntutan hukum (Vrijspraak);
6. Merehabilitasi dan memulihkan kembali nama baik Terdakwa SAHATA PURBA sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagaimana mestinya
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tarutung Nomor W2.U16.962/PID/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tentang hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam memori banding tanggal 15 Oktober 2019, tidak beralasan hukum karena pidana selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding cukup adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka keberatan-keberatan Penuntut Umum tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Trt tanggal 3 Oktober 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Melakukan Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, demikian juga mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan telah sesuai dengan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Trt tanggal 3 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1353/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk melakukan penahanan kepada Terdakwa karenanya Terdakwa harus tetap berada di luar tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan dan Tahanan Rumah, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pasal 21, 27, 193, 241 ayat (1), 242 KUHP, dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 67/Pid.Sus/2019/PN Trt. tanggal 3 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H

POLTAK SITORUS, S.H., M.H

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

JUANTI SITORUS, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)